



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 151/PL.02.5-Kpt/3202/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PEMBATASAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembatasan dana kampanye merupakan upaya pencapaian transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kampanye;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - c. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap daerah dibutuhkan penetapan pembatasan dana kampanye yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat dalam pelaksanaan Pilkada serentak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pembatasan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara

Republik

Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang

Tahapan

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981).

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 30/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 812/PP.01.2-Kpt/02/KPU- Kab/3202/X/2019 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 31/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 813/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

3. Berita Acara Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Nomor 114/PL.02.5-BA/3202/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 19 September 2020 Tentang Pembatasan Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBATASAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KESATU : Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan;

KEDUA : Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:

- 1) rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
- 2) pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
- 3) pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
- 4) pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x 30 % x jumlah pemilih x Rp 25.000,00;
- 5) jasa manajemen/konsultan.
- 6) alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan

Calon yang jumlahnya disepakati paling banyak 200 % dari jumlah APK yang dicetak KPU;

- 7) bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya disepakati paling banyak sejumlah Kepala Keluarga untuk setiap bahan kampanye yang dicetak KPU.

KETIGA

- : Bahwa standar biaya daerah Kabupaten Sukabumi untuk makan, minum dan transport Rp.150.000,-

KEEMPAT

- : Berdasarkan ketentuan Diktum KESATU, KEDUA dan KETIGA di atas maka Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye per kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah biaya yang disepakati untuk Kampanye Rapat Umum = 100 orang x 6 lapangan (mewakili Dapil) x 1 kali x Rp. 150.000,- = Rp. 90.000.000,-
- b. Jumlah biaya yang disepakati untuk Pertemuan Terbatas = 50 orang x 65 hari x Rp. 150.000,- = Rp. 2.925.000.000,-
- c. Jumlah biaya yang disepakati untuk Pertemuan Tatap Muka = 50 orang x 65 kali x 2 x Rp. 150.000,- = Rp. 975.000.000,-
- d. Jumlah biaya yang disepakati untuk Pembuatan bahan kampanye = 1 pertemuan x 544.912 Pemilih x Rp. 60.000,- = Rp. 32.694.720.000,-
- e. Jumlah biaya yang disepakati untuk Jasa Manajemen/Konsultan = 1 Paket x Rp. 300.000.000,- = Rp. 300.000.000,-
- f. Jumlah biaya yang disepakati untuk pengadaan alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon adalah Rp. 504.480.000,- dengan rincian :
 - Baliho : Rp. 600.000,- x 10 = Rp. 6.000.000,-
 - Spanduk : Rp. 195.000,- x 1.544 = Rp. 301.080.000,-
 - Umbul-Umbul : Rp. 105.000,- x 1.880 = Rp.
197.400.000,-
- g. Jumlah biaya yang disepakati untuk pengadaan bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon adalah Rp. 462.928.400,-
 - Selebaran : Rp. 200,- x 237.912 = Rp. 47.582.400,-
 - Brosur : Rp. 350,- x 237.912 = Rp. 83.269.200,-

- Pamflet : Rp. 400,- x 237.912 = Rp. 95.164.800,-

- Poster : Rp.1.000,- x 237.912 = RP. 237.912.000,-

Sehingga Jumlah Keseluruhan Pembatasan Dana Kampanye adalah Rp 37.953.128.400,- (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

KELIMA : Pembatasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT menjadi Pedoman bagi KPU Kabupaten Sukabumi dalam menerima pelaporan dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 19 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

